



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2122/Pid.B/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : David Cahyadi Bin Tjia Yoen Lien Alm;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 19 Agustus 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Ploso Timur Gg 8 No 125 Rt 07 Rw 09 Kel Ploso Kec Tambaksari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa David Cahyadi Bin Tjia Yoen Lien Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2122/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 2122/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2122/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID CAHYADI BIN TJIA YOEN LIEN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Togel dan Perjudian Online dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa DAVID CAHYADI BIN TJIA YOEN LIEN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor telepon 082234595179;
Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) kartu ATM paspor debit BCA nomor 6019007543356993
 - 1 (satu) bendel buku tabungan BCA No.Rek 7190015399 atas nama DAVID CAHYADI;
 - 1 (satu) lembar slip BCA transfer an.ESTER WAHYUNNY NN sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 Putusan Nomor 2122/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DAVID CAHYADI BIN TJIA YOEN LIEN (ALM) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jl.Ploso Timur Gg.8 No.126 RT.07 RW.09 Kel.Ploso Kec.Tambaksari Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Togel dan Perjudian Online dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 bertempat di rumah Jl.Ploso Timur Gg.8 No.126 RT.07 RW.09 Kel.Ploso Kec.Tambaksari Surabaya terdakwa DAVID CAHYADI BIN TJIA YOEN LIEN (ALM) sedang bermain judi jenis togel atau kupon putih gelap dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih yang terdakwa pasangkan melalui sdr.YEYE (DPO), adapun setelah itu Terdakwa menghubungi sdr.YEYE (DPO) untuk menyetorkan taruhan perjudian nomor togel yang mana setiap bukaan nomor judi togel terdakwa menerima via sms dari sdr.YEYE dengan tanda (+) apabila menang nomor togel 2 (dua) angka (buntut) keluar dikalikan 65 (enam puluh lima) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan oleh terdakwa, apabila 3 (tiga) nomor (Kop) keluar dikalikan 300 (tiga ratus) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan, dan apabila 4 (empat) nomor (As) keluar dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan sedangkan apabila terdakwa menerima via sms dari sdr.YEYE dengan tanda (-) maka terdakwa dikatakan kalah dan memberikan sejumlah uang kekalahan kepada sdr.YEYE setiap pada hari Selasa di Lapangan Tenis Wuni Surabaya atau transfer ke rekening BCA dengan No.Rek 7190015399 atas nama DAVID CAHYADI ke rekening BCA sdr.YEYE dengan No.Rek 8640106477 atas nama ESTER WAHYUNNY N N;

Halaman 3 Putusan Nomor 2122/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DAVID CAHYADI BIN TJIA YOEN LIEN (ALM) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jl.Ploso Timur Gg.8 No.126 RT.07 RW.09 Kel.Ploso Kec.Tambaksari Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 bertempat di rumah Jl.Ploso Timur Gg.8 No.126 RT.07 RW.09 Kel.Ploso Kec.Tambaksari Surabaya terdakwa DAVID CAHYADI BIN TJIA YOEN LIEN (ALM) sedang bermain judi jenis togel atau kupon putih gelap dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih yang terdakwa pasangkan melalui sdr.YEYE (DPO), adapun setelah itu Terdakwa menghubungi sdr.YEYE (DPO) untuk menyetorkan taruhan perjudian nomor togel yang mana setiap bukaan nomor judi togel terdakwa menerima via sms dari sdr.YEYE dengan tanda (+) apabila menang nomor togel 2 (dua) angka (buntut) keluar dikalikan 65 (enam puluh lima) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan oleh terdakwa, apabila 3 (tiga) nomor (Kop) keluar dikalikan 300 (tiga ratus) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan, dan apabila 4 (empat) nomor (As) keluar dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan sedangkan apabila terdakwa menerima via sms dari sdr.YEYE dengan tanda (-) maka terdakwa dikatakan kalah dan memberikan sejumlah uang kekalahan kepada sdr.YEYE setiap pada hari Selasa di Lapangan Tenis Wuni Surabaya atau transfer ke rekening BCA dengan No.Rek 7190015399

Halaman 4 Putusan Nomor 2122/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DAVID CAHYADI ke rekening BCA sdr.YEYE dengan No.Rek 8640106477 atas nama ESTER WAHYUNNY N N

- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Firdaus Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa DAVID CAHYADI BIN TJIA YOEN LIEN (Alm);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 bertempat di rumah Jl.Ploso Timur Gg.8 No.126 RT.07 RW.09 Kel.Ploso Kec.Tambaksari Surabaya terdakwa DAVID CAHYADI BIN TJIA YOEN LIEN (ALM) sedang bermain judi jenis togel atau kupon putih gelap dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih yang terdakwa pasangkan melalui sdr.YEYE (DPO), adapun setelah itu Terdakwa menghubungi sdr.YEYE (DPO) untuk menyetorkan taruhan perjudian nomor togel yang mana setiap bukaan nomor judi togel terdakwa menerima via sms dari sdr.YEYE dengan tanda (+) apabila menang nomor togel 2 (dua) angka (buntut) keluar dikalikan 65 (enam puluh lima) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan oleh terdakwa, apabila 3 (tiga) nomor (Kop) keluar dikalikan 300 (tiga ratus) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan, dan apabila 4 (empat) nomor (As)

Halaman 5 Putusan Nomor 2122/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan sedangkan apabila terdakwa menerima via sms dari sdr.YEYE dengan tanda (-) maka terdakwa dikatakan kalah dan memberikan sejumlah uang kekalahan kepada sdr.YEYE setiap pada hari Selasa di Lapangan Tenis Wuni Surabaya atau transfer ke rekening BCA dengan No.Rek 7190015399 atas nama DAVID CAHYADI ke rekening BCA sdr.YEYE dengan No.Rek 8640106477 atas nama ESTER WAHYUNNY N N;

- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Arif Efendi, SH., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa DAVID CAHYADI BIN TJIA YOEN LIEN (Alm)
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 bertempat di rumah Jl.Ploso Timur Gg.8 No.126 RT.07 RW.09 Kel.Ploso Kec.Tambaksari Surabaya terdakwa DAVID CAHYADI BIN TJIA YOEN LIEN (ALM) sedang bermain judi jenis togel atau kupon putih gelap dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih yang terdakwa pasangkan melalui sdr.YEYE (DPO), adapun setelah itu Terdakwa menghubungi sdr.YEYE (DPO) untuk menyetorkan taruhan perjudian nomor togel yang mana setiap bukaan nomor judi togel terdakwa menerima via sms dari sdr.YEYE dengan tanda (+) apabila menang nomor togel 2 (dua) angka (buntut) keluar dikalikan 65 (enam puluh lima) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan oleh terdakwa, apabila 3 (tiga) nomor (Kop) keluar dikalikan 300 (tiga ratus) dengan

Halaman 6 Putusan Nomor 2122/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang tunai yang ditombokkan, dan apabila 4 (empat) nomor (As) keluar dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan sedangkan apabilan terdakwa menerima via sms dari sdr.YEYE dengan tanda (-) maka terdakwa dikatakan kalah dan memberikan sejumlah uang kekalahan kepada sdr.YEYE setiap pada hari Selasa di Lapangan Tenis Wuni Surabaya atau transfer ke rekening BCA dengan No.Rek 7190015399 atas nama DAVID CAHYADI ke rekening BCA sdr.YEYE dengan No.Rek 8640106477 atas nama ESTER WAHYUNNY N N

- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 bertempat di rumah Jl.Ploso Timur Gg.8 No.126 RT.07 RW.09 Kel.Ploso Kec.Tambaksari Surabaya terdakwa DAVID CAHYADI BIN TJIA YOEN LIEN (ALM) sedang bermain judi jenis togel atau kupon putih gelap dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih yang terdakwa pasangkan melalui sdr.YEYE (DPO), adapun setelah itu Terdakwa menghubungi sdr.YEYE (DPO) untuk menyetorkan taruhan perjudian nomor togel yang mana setiap bukaan nomor judi togel terdakwa menerima via sms dari sdr.YEYE dengan tanda (+) apabila menang nomor togel 2 (dua) angka (buntut) keluar dikalikan 65 (enam puluh lima) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan oleh terdakwa, apabila 3 (tiga) nomor (Kop) keluar dikalikan 300 (tiga ratus) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan, dan apabila 4 (empat) nomor (As) keluar dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan sedangkan apabilan terdakwa menerima via sms dari sdr.YEYE dengan tanda (-) maka terdakwa dikatakan kalah dan memberikan sejumlah uang kekalahan kepada

Halaman 7 Putusan Nomor 2122/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.YEYE setiap pada hari Selasa di Lapangan Tennis Wuni Surabaya atau transfer ke rekening BCA dengan No.Rek 7190015399 atas nama DAVID CAHYADI ke rekening BCA sdr.YEYE dengan No.Rek 8640106477 atas nama ESTER WAHYUNNY N N;

- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor telepon 082234595179;
- 1 (satu) kartu ATMk paspor debit BCA nomor 6019007543356993;
- 1 (satu) bendel buku tabungan BCA No.Rek 7190015399 atas nama DAVID CAHYADI;
- 1 (satu) lembar slip BCA transfer an. ESTER WAHYUNNY NN sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 bertempat di rumah Jl.Ploso Timur Gg.8 No.126 RT.07 RW.09 Kel.Ploso Kec.Tambaksari Surabaya terdakwa DAVID CAHYADI BIN TJIA YOEN LIEN (ALM) sedang bermain judi jenis togel atau kupon putih gelap dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih yang terdakwa pasang melalui sdr.YEYE (DPO), adapun setelah itu Terdakwa menghubungi sdr.YEYE (DPO) untuk menyetorkan taruhan perjudian nomor togel yang mana setiap bukaan nomor judi togel terdakwa menerima via sms dari sdr.YEYE dengan tanda (+) apabila menang nomor togel 2 (dua) angka (buntut) keluar dikalikan 65 (enam puluh lima) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan oleh terdakwa, apabila 3 (tiga) nomor (Kop) keluar dikalikan 300 (tiga ratus) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan, dan apabila 4 (empat) nomor (As) keluar dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan sedangkan apabila terdakwa menerima via sms dari sdr.YEYE dengan tanda (-) maka terdakwa dikatakan kalah dan memberikan sejumlah uang kekalahan kepada

Halaman 8 Putusan Nomor 2122/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.YEYE setiap pada hari Selasa di Lapangan Tennis Wuni Surabaya atau transfer ke rekening BCA dengan No.Rek 7190015399 atas nama DAVID CAHYADI ke rekening BCA sdr.YEYE dengan No.Rek 8640106477 atas nama ESTER WAHYUNNY N N;

- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Togel dan Perjudian Online dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa David Cahyadi Bin Tjia Yoen Lien Alm yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 9 Putusan Nomor 2122/Pid.B/2022/PN.Sby



Ad.2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Togel dan Perjudian Online dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 bertempat di rumah Jl.Ploso Timur Gg.8 No.126 RT.07 RW.09 Kel.Ploso Kec.Tambaksari Surabaya terdakwa DAVID CAHYADI BIN TJIA YOEN LIEN (ALM) sedang bermain judi jenis togel atau kupon putih gelap dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih yang terdakwa pasang melalui sdr.YEYE (DPO), adapun setelah itu Terdakwa menghubungi sdr.YEYE (DPO) untuk menyetorkan taruhan perjudian nomor togel yang mana setiap bukaan nomor judi togel terdakwa menerima via sms dari sdr.YEYE dengan tanda (+) apabila menang nomor togel 2 (dua) angka (buntut) keluar dikalikan 65 (enam puluh lima) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan oleh terdakwa, apabila 3 (tiga) nomor (Kop) keluar dikalikan 300 (tiga ratus) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan, dan apabila 4 (empat) nomor (As) keluar dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) dengan jumlah uang tunai yang ditombokkan sedangkan apabila terdakwa menerima via sms dari sdr.YEYE dengan tanda (-) maka terdakwa dikatakan kalah dan memberikan sejumlah uang kekalahan kepada sdr.YEYE setiap pada hari Selasa di Lapangan Tennis Wuni Surabaya atau transfer ke rekening BCA dengan No.Rek 7190015399 atas nama DAVID CAHYADI ke rekening BCA sdr.YEYE dengan No.Rek 8640106477 atas nama ESTER WAHYUNNY N N;

Dengan demikian unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Togel dan Perjudian Online dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Cahyadi Bin Tjia Yoen Lien Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor telepon 082234595179;
Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) kartu ATM paspor debit BCA nomor 6019007543356993
 - 1 (satu) bendel buku tabungan BCA No.Rek 7190015399 atas nama DAVID CAHYADI;
 - 1 (satu) lembar slip BCA transfer an.ESTER WAHYUNNY NN sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH. dan Ni Made Purnami, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Uwais Deffa I Qorni, SH., MH., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH.

Ni Made Purnami, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH. MH.

Halaman 12 Putusan Nomor 2122/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)